



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 8 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Christian Adrianus Sihite

PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Doris Manggalang Raja Sagala, Jonswaris Sinaga, Robinar V. K. Panggabean, Amudin Laia, dan Roy Sitompul

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 8 Januari 2026, Pukul 09.55 – 11.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Alifah Rahmawati
Mardian Wibowo

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 258/PUU-XXIII/2025:**

1. Christian Adrianus Sihite

B. Pemohon Perkara Nomor 261/PUU-XXIII/202:

1. Doris Manggalang Raja Sagala
2. Jonswaris Sinaga
3. Robinar V. K. Panggabean
4. Amudin Laia
5. Roy Sitompul

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.55 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:30]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Pemohon Nomor 258 dan 261 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon 258, silakan.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [01:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk perkara Nomor 258, saya sendiri atas nama Christian Adrianus Sihite, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:10]

Yang lain, diperkenalkan sekalian.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [01:14]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Perkara 261, saya Doris Manggalang Raja Sagala, sebagai Pemohon II. Di sebelah saya ada Amudin Laia, selaku Pemohon IV. Di sebelah sini, Yang Mulia, ada Robinar Panggabean, selaku Pemohon III, Yang Mulia. Berikutnya, yang hadir secara daring, Pemohon II, Yang Mulia. Terhadap Pemohon V, memberikan kuasa kepada kami selaku Pemohon I sampai Pemohon IV untuk menghadiri sidang hari ini, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:49]

Baik, terima kasih. Untuk agenda sidang atau persidangan pada pagi atau siang hari ini atau mendengar penyampaian pokok-pokok permohonan dari Pemohon untuk dua perkara sekaligus. Oleh karena itu, diberi kesempatan yang pertama untuk permohonan 258. Silakan, disampaikan siapa yang menyampaikan?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [02:18]

Baik, Yang Mulia. Untuk Perkara 258, Pemohonan Uji Materiil judicial review Pasal 28 ayat (3), dan penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Langsung ke halaman 4, Angka romawi II, Kedudukan Hukum Pemohon. Untuk Kedudukan Hukum Pemohon, saya izin melanjutkan ke halaman 4, halaman 6.

Bahwa berlakunya Pasal 28 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi, "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menuduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian." Penjelasan Pasal 28 ayat (3) yang dimaksud dengan jabatan di luar Kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan Kepolisian. Dengan frasa yang dimaksud *dengan jabatan di luar Kepolisian* adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan Kepolisian. Seseorang ... seorang polisi aktif bisa menjabat di luar Kepolisian tanpa melepas statusnya sebagai anggota Polri cukup dengan menyatakan bahwa jabatan tersebut memiliki sangkut paut dengan Kepolisian. Sehingga oleh keberlakuan norma tersebut, Pemohon kehilangan hak Konstitusional atas kepastian dan jaminan hukum serta mendapatkan kepastian yang sama dalam pemerintahan.

Kemudian, Yang Mulia, di angka 5, di poin 5.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan advokat Pemohon memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dan mengawasi, mengkritisi, dan memastikan prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya.

Kemudian poin 5.2 dan poin 5.3, dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian di halaman 8, poin angka 4, 6. Bahwa Pemohon ini adalah warga negara yang merupakan lulusan sarjana dalam bidang hukum yang belum mendapatkan pekerjaan seperti yang diceritakan oleh Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional secara nyata, spesifik, dan aktual sebagai akibat dari berlakunya penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimana keberlakuan norma dalam penjelasan pasal a quo secara langsung menutup peluang Pemohon

untuk berkompetisi secara adil dalam pengisian jabatan publik yang seharusnya dapat diikuti oleh warga negara sipil melalui proses seleksi terbuka.

Kondisi tersebut menyebabkan Pemohon (6.1) kehilangan hak konstitusional atas kepastian hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kemudian 6.2, mengalami kerugian nyata atau actual loss berupa tertutupnya potensi yang memperoleh atau karier dan jaminan sosial dari jabatan publik. Kemudian 6.3, Pemohon mengalami perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Karena keberadaan norma dan dalam penjelasan pasal a quo memberikan keistimewaan khusus sebagai anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan Polri tanpa melepaskan status keanggotaannya. Bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat nyata, spesifik, aktual, dan dapat dipastikan terjadi.

Kemudian di halaman 9 angka 7, Yang Mulia. Tegasnya Pemohon sebelumnya telah mengajukan Pemohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap norma yang berkaitan dengan larangan rangkap jabatan anggota Polri aktif yang kemudian diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Dengan demikian, Pemohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung, aktual, dan berkelanjutan, terhadap pengaturan konstitusional mengenai kedudukan, fungsi, dan pembatasan kewenangan anggota Polri aktif, khususnya terkait larangan menduduki jabatan di luar institusi Polri.

Poin 8, Yang Mulia, dianggap sudah dibacakan. Lanjut ke halaman 10, poin 9. Bahwa dengan frasa yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian. Dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) menciptakan anomali hukum, mengaburkan makna jabatan di luar kepolisian, serta memberikan celah bagi anggota Polri untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepas statusnya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip profesionalisme, netralisme, dan pembatasan kekuasaan dalam negara hukum.

Penjelasan Pasal 28 ayat (3) menggeser norma pasal utama, yang dimana pasal utama mewajib untuk mengundurkan kediri ataupun pensiun jika menduduki jabatan di luar kepolisian. Namun persoalan muncul ketiga penjelasan yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian memperluas pengecualian tanpa batas yang jelas. Secara teori, perundang-undang penjelasan seharusnya tidak boleh menambah atau mengubah norma. Tetapi di sini penjelasan justru mengurangi kekuatan larangan yang ada di batang tubuh Pasal 28 ayat (3). Anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki ... mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian di ... selanjutnya, Yang Mulia, angka 10. Norma Pasal 28 ayat (3) bersifat limitatif, imperatif, dan tidak membuka ruang tafsir. Menurut Mahkamah dalam Putusan 114/PUU-XXIII/2025 norma undang-undang yang menggunakan frasa *setelah mengundurkan diri* atau *pensiun* mengandung makna keharusan konstitusional, bukan pilihan kebijakan. Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Polri secara tegas menutup ruang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan apapun di luar institusional Polri tanpa kecuali. Norma ini perintah hukum bukan sekadar norma atas administrasi.

Oleh karena itu, segala bentuk pendudukan jabatan di luar instansi Polri, anggota Polri, merupakan pelanggaran terhadap norma undang-undang. Kemudian, Yang Mulia, lanjut ke angka 13, Pasal 11 ... halaman 11, maaf.

Berdasarkan pada uraian di atas tersebut jelas bahwa Pemohon tersebut di atas memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan ini, maka persoalan dalam Pasal 28 ayat (3) dan penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 telah bernampak pada kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3). Pasal 28 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian di halaman 12, Yang Mulia untuk angka III terkait dengan Alasan-Alasan Permohonan Pemohon. Pasal 28 ayat (3) dan penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 1 dianggap dibacakan.

Lanjut ke halaman 14, Yang Mulia, poin 3. Di halaman 14 poin 3.

Bahwa dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri ataupun dari dinas kepolisian dan penjelasan Pasal 3 yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut-paut dengan kepolisian. Pasal ini bersifat imperatif dan tidak membuka ruang pengecualian, namun oleh karena dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) ada frasa yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut-paut dengan kepolisian telah menimbulkan tafsir bahwa anggota Polri masih bisa berstatus aktif dapat menduduki jabatan di luar kepolisian tanpa harus mengundurkan diri ataupun pensiun terlebih dahulu, asalkan jabatan tersebut dianggap mempunyai sangkut-paut atau dipaut-pautkan dengan kepolisian.

Jelas hal di atas bertentangan dalam negara hukum, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Frasa *mempunyai sangkut-paut* justru membuka anggota polri dapat memegang dua peran yang saling tumpang-tindih penegak hukum sekaligus penjabat di luar kepolisian.

Selanjutnya, Yang Mulia, di halaman yang sama, 15 di angka 4.

Penjelasan Pasal 28 ayat (3) justru mereduksi norma batang tubuh penjelasan Pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut-paut dengan kepolisian. Rumusannya bertentangan secara substansial dengan norma Pasal 28 ayat (3) karena;

4.1. Menciptakan tafsir baru bahwa jabatan yang masih berkaitan dengan fungsi kepolisian tidak termasuk jabatan di luar institusi Polri.

4.2. Membuka celah penyalahgunaan norma sehingga anggota Polri dapat menduduki jabatan sipil sepanjang diklaim berkaitan dengan fungsi kepolisian.

4.3. Mengaburkan batas institusional antara Polri dan jabatan sipil yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan supremasi hukum sipil.

4.4. Menjadikan penjelasan sebagai alat pembenar praktik rangkap jabatan oleh anggota Polri. Padahal menurut doktrin hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi, penjelasan tidak boleh memperluas, mengurangi ataupun mengubah makna norma batang tubuh.

Selanjutnya di angka 5. Bahwa frasa *tidak mempunyai sangkut-paut dengan fungsi kepolisian* menimbulkan ketidakpastian hukum karena;

5.1 Tidak ada ukuran objektif mengenai apa yang dimaksud dengan sangkut-paut dengan kepolisian.

5.2. Jika dibiarkan, maka hampir seluruh jabatan negara dapat diklaim menjadi sangkut-paut dengan keamanan, ketertiban ataupun penegakan hukum.

5.3. Mengakibatkan praktik jabatan terselubung oleh anggota Polri aktif di berbagai jabatan sipil.

5.4. Menyelundupkan pengecualian yang tidak pernah diperintahkan pembentuk undang-undang dalam batang tubuh pasal, dibuktikan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menandatangani peraturan kepolisian ataupun Parpol Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian. Regulasi ini membuka ruang bagi polisi aktif untuk menduduki jabatan pada 17 kementerian dan lembaga sipil tertentu. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945 tentang Kepastian Hukum yang Adil.

6. Penjelasan Pasal 28 ayat (3) bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dan reformasi Polri yang dimana jika kita telisik bahwa reformasi Polri menentu pemisahan tegas antara institusi kepolisian dan jabatan sipil. Penjelasan Pasal 28 ayat (3) justru melegitimasi kembalinya praktik dwi fungsi secara terselubung, menghambat profesionalisme Polri dan tentunya bertentangan dengan semangat konstitusi, serta reformasi sektor keamanan.

7. Norma Pasal 28 ayat (3) mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Langsung ke poin 8. Bahwa secara grammatical kata mempunyai sangkut paut bersifat disjungtif memberikan pilihan bebas antara beberapa kondisi akibatnya norma ini tidak tegas dalam melarang, perangkapan jabatan bagi anggota polri sehingga membuka peluang kerjanya konflik kepentingan antara tugas utama di polri dan jabatan di luar polri. Kemudian di poin 9, Yang Mulia, dianggap sudah dibacakan.

Selanjutnya di halaman 19 poin 4, Yang Mulia. Bahwa Pasal 28 ayat (3) yang dimana di sana Pemohon memberikan tabel, Yang Mulia, terkait dengan Pasal 28 ayat (3) batang tubuh, pasal pokok membuat syarat secara mutlak mundur ataupun pensiun. Namun di penjelasan tabel berikutnya norma melonggarkan batang tubuh yang mana penjelasan membuka alternatif yang menggugurkan kewajiban mundur dan pensiun.

Langsung lanjut ke poin 5, Yang Mulia, halaman 20. Bahwa dalam hukum tata negara Indonesia penjelasan pasal tidak boleh menambah ataupun mengurangi. Mohon dianggap yang dibacakan. Hal yang dimaksud Pemohon di atas nyata-nyatanya telah terjadi pada praktik telah ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga anggota polri dapat menduduki jabatan sipil. Perpol Nomor 10 Tahun 2025 secara tegas khusus mengatur mekanisme teknis pengalihan jabatan tersebut. Dalam peraturan ini terdapat 17 kementerian, mohon dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia. Pemohon membuat menyampaikan di sana ada beberapa kementerian.

Kemudian di halaman 21 juga sama terkait dengan pejabat kepolisian yang aktif di luar Polri, Yang Mulia.

Kemudian di halaman 22, Pemohon membuat tabel yang dimana ada nama dari pejabat Polri, kemudian jabatan yang diduduki di luar kepolisian dan juga lengkap dengan link informasi ataupun media, Yang Mulia.

Kemudian di halaman 24 di bawah tabel. Seluruh kekacauan hukum ini tidak terlahir secara tiba-tiba. Preseden ini bermula sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang secara tegas menegaskan larangan rangkap jabatan termasuk bagi pejabat yang berasal dari institusi Polri. Putusan tersebut seharusnya menjadi penutupan perdebatan karena sifatnya final dan mengikat. Namun yang terjadi justru sebaliknya, sejak putusan tersebut dicapkan muncul gelombang penafsiran liar dan manipulatif dari berbagai pihak yang berkepentingan. Putusan MK yang seharusnya dilaksanakan secara patuh malah dipelintir, direduksi, bahkan dilegitimasi masih secara sistematis. Lebih ironisnya bukan substansi putusan yang diperdebatkan, melainkan legitimasi Hakim Mahkamah Konstitusi itu sendiri sampai muncul narasi sesat bahwa hakim memutus perkara tersebut dianggap tidak sah menduduki jabatan. Ini adalah preseden berbahaya ketika sebuah putusan MK tidak disukai lalu jalan pintas yang ditempuh adalah menyerang keabsahan, mohon dianggap yang dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, Yang Mulia, di poin paragraf ketiga. Aturan ini lahir bukan untuk melaksanakan putusan MK melainkan untuk mengakali dan menetralkannya. Dengan kata lain, Perpol tersebut adalah upaya normatif untuk melawan putusan konstitusional. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan pola yang sangat jelas.

1. Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 melarang rangkap jabatan.
2. Putusan tersebut ditolak secara diam-diam melalui penafsiran menyimpang.
3. Legitimasi Hakim MK diserang untuk melemahkan daya ikat keputusan.
4. Kekuasaan penafsiran tersebut kemudian dilegalkan melalui Perpol Nomor 10 Tahun 2025.

Kemudian lanjut ke halaman 27.10, Yang Mulia.

Bahwa dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri ataupun pensiun dari Dinas Kepolisian. Pasal tersebut menyatakan secara tegas apabila Polri menjabat di luar kepolisian, maka harus beralih status dari pegawai negeri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pegawai sipil. Lalu di Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 20 berbunyi:

1. Jabatan ASN diisi dari pegawai ASN.
2. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari anggota Polri.
3. Pengisian jabatan ASN berasal dari anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan pada instansi pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian.

Dari peraturan tersebut di luar instansi tidak dimungkinkan memiliki jabatan struktural dengan pejabat yang berasal dari Polri tanpa alih status tidak menjadi ... atau tidak menjadi anggota Polri aktif. Artinya, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 telah melanggar asas *lex superior derogat legi inferiori* atau aturan tertinggi meniadakan aturan yang lebih rendah.

11. Bahwa jika ada pengisian jabatan struktural di instansi sipil diisi oleh Polri tanpa pengalihan status jabatan, maka peraturan perundang-undangan mengenai kepolisian harus diubah dengan menambah instansi yang diinginkan ada pada daftar kementerian ataupun lembaga lain dalam undang-undang tersebut. Dan harus diakui bahwa jika terjadi seperti hal di atas, tentu berlaku asas peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum. Artinya, kembalinya ke undang-undang tepatnya Pasal 28 ayat (3), yaitu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

12. Bahwa peralihan status pejabat Polri mengacu pada perpindahan anggota Polri dari status aktif sebagai anggota kepolisian menjadi pegawai negeri sipil ataupun PNS untuk menduduki jabatan struktural di instansi pemerintahan atau lembaga lain yang membutuhkan. Proses ini diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2002 dan perubahannya yang mengatur pengalihan status anggota Polri menjadi PNS untuk menduduki jabatan struktural.

13. Bahwa proses pengalihan diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2002 mengatur pengalihan status anggota Polri menjadi PNS untuk menduduki jabatan struktural. Kemudian, Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 2001 tentang pengalihan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pegawai sipil untuk menduduki jabatan struktural, yang kemudian sudah diubah oleh PP Nomor 21 Tahun 2002 yang dimana:

1. Penilaian atas kebutuhan,
2. Peralihin status,
3. Penempatan jabatan.

Kemudian, Yang Mulia, lanjut ke halaman 30.

16. Bahwa selanjutnya ialah jika Polri menduduki jabatan struktural, maka akan ada ancaman terhadap independensi atas kehadiran aparat penegak hukum di jabatan atau lembaga tertentu dijabatnya, sehingga berpotensi mengurangi independensi dan objektivitas, serta bisa terpengaruh oleh loyalitas ganda kepada institusi kepolisian dan kepada kepentingan publik maupun politik.

Kemudian, Yang Mulia, dianggap dibacakan. Lanjut ke halaman 32, angka 21.

21. Bahwa masyarakat sipil yang ingin menduduki jabatan struktural di pemerintahan harus melalui serangkaian seleksi dan tidak dapat merangkap jabatan di lembaga lain, terlebih lagi dengan menerima dua sumber penghasilan dari keuntungan negara. Sementara itu seorang anggota Polri dapat menduduki posisi sipil tanpa melepas statusnya sebagai aparat, sehingga menciptakan perlakuan istimewa atau privilege yang tidak berdasarkan pada prinsip keadilan ataupun meritokrasi.

Lanjut, Yang Mulia, ke halaman 34 di poin 25.

25. Bahwa norma pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat keberlakuan Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) karena bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

26. Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 1, mohon dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Lanjut ke angka romawi IV, Yang Mulia, untuk Petitum.

1. Menggabungkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah konstitusional dan mengikat.
3. Menyatakan penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami ... hormat saya Pemohon, Yang Mulia, tertanda, terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [20:59]

Baik, terima kasih.

Dilanjut Pemohon 261, silakan.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [21:06]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kepada kami untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan kami terkait dengan pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Penanggulangan Bencana terhadap Undang-Undang Dasar.

Yang Mulia, permohonan ini diajukan oleh Doris Manggalang Raja Sagala sebagai Pemohon I, Jonswaris Sinaga sebagai Pemohon II, Robinar Panggabean sebagai Pemohon III, Amudin Laiya sebagai Pemohon IV, dan Roy Sitompul sebagai Pemohon V yang bertindak sebagai Warga Negara Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Sebelum masuk pada pokok permohonan, Para Pemohon mengucapkan dukacita sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa Saudara-Saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan

juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Penanggulangan Bencana, TNI, Polri, serta para relawan yang telah berjuang semaksimal mungkin membantu para korban bencana.

Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi dari halaman 2 sampai halaman 3, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya kami akan sedikit menguraikan terkait kedudukan hukum Para Pemohon dari halaman 4 sampai halaman 6. Bahwa permohonan a quo dilakukan terhadap Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang mengatur ayat (2) penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membuat indikator yang meliputi.

- a. Jumlah korban.
- b. Kerugian harta benda.
- c. Kerusakan ... kerusakan sarana dan prasarana.
- d. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana.
- e. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan peraturan Presiden. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Penanggulangan Bencana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar. Selanjutnya Para Pemohon juga mendalilkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Penanggulangan Bencana bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa terkait kedudukan Para Pemohon tunduk pada Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, Para Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar.

Bahwa Para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana Bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7. Selanjutnya, kami akan sedikit menguraikan terkait kerugian konstitusional Para Pemohon dari halaman 6 sampai halaman 16.

Bahwa seperti yang telah kita ketahui bersama, pada akhir November 2025 bencana banjir bandang dan/atau tanah longsor telah menerjang Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bahwa data terbaru dari dasbor penanggulangan bencana, darurat banjir dan/atau tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang diakses Para Pemohon pada tanggal 15 Desember 2025, korban meninggal akibat bencana tersebut telah mencapai 1.016 jiwa, 226 orang masih dinyatakan hilang, 7.600 korban luka, serta jumlah pengungsi telah mencapai 850.000 orang.

Bahwa selanjutnya, untuk total daerah terdampak berjumlah 52 kabupaten dan kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Selain itu, terdapat 158.000 rumah rusak, 1.200 fasilitas umum rusak, 219 fasilitas kesehatan rusak, 581 fasilitas pendidikan rusak, 434 rumah ibadah rusak, 290 perkantoran rusak, dan 145 jembatan rusak.

Bahwa dengan seribuan korban meninggal dunia akibat bencana dimaksud, pemerintah masih belum juga menetapkan bencana dimaksud sebagai bencana nasional. Padahal usulan agar banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, agar dinyatakan sebagai bencana nasional hampir disuarakan semua fraksi di DPR, sebagaimana Bukti P-8.

Dikutip dari laman website DPR RI sebagaimana Bukti P-9, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sebagai mitra kerja utama Badan Penanggulangan Bencana, mendesak pemerintah untuk segera menetapkan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Selain itu, berdasarkan Bukti P-10, terdapat beberapa kepala daerah yang mengaku tak lagi mempunyai kemampuan untuk mengatasi dampak bencana di daerahnya masing-masing.

Bahwa alih-alih menjadikan bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sebagai bencana nasional, pemerintah hanya menyebut bencana tersebut sebagai prioritas nasional, sebagaimana Bukti P-11. Bahwa menurut Para Pemohon, dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana, tidak dikenal istilah prioritas nasional. Pasal 7 Undang-Undang Penanggulangan Bencana hanya mengatur penetapan status bencana nasional dan bencana daerah. Istilah pemerintah menggunakan kalimat *prioritas nasional* menurut Para Pemohon lebih kepada sebuah proyek pembangunan yang tidak berfokus langsung kepada korban bencana.

Bahwa jika mengacu pada bencana alam gempa dan tsunami yang terjadi di Palu, Donggala, pada Oktober 2018, yang telah menewaskan 2.045 korban, bencana tersebut tidak juga ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah. Sehingga menjadi pertanyaan mendasar bagi Para Pemohon, peraturan presiden mana yang digunakan oleh pemerintah sehingga dengan meninggalnya 2.045 korban tidak memenuhi indikator bencana nasional.

Bahwa selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Penanggulangan Bencana mengatur, sejumlah indikator sebuah bencana dapat ditetapkan berstatus nasional dan daerah, yaitu mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa terhadap indikator bencana tingkat nasional dan daerah berdasarkan Pasal 3, Pasal 7 ayat (3) akan diatur melalui peraturan presiden.

Bahwa selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status bencana nasional dan daerah diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur untuk

tingkat nasional ditetapkan oleh presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati dan wali kota.

Bahwa menindak lanjuti Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Para Pemohon telah mencoba, mempelajari, mencari peraturan presiden yang pada pokoknya mengatur terkait indikator apa saja yang digunakan dalam menetapkan status bencana nasional, seperti berapa banyak korban jiwa yang meninggal agar dapat ditetapkan sebagai bencana nasional, berapa besar kerugian harta benda agar dapat ditetapkan sebagai bencana nasional.

9. KETUA: SUHARTOYO [29:01]

Ya, untuk bagian Legal Standing dianggap cukup, selebihnya dianggap dibacakan. Untuk alasan-alasan sekarang.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [29:06]

Terima kasih, Yang Mulia. Dilanjutkan oleh Pemohon IV, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [29:10]

Silakan.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: AMUDIN LAIA [29:13]

Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia.

Alasan Permohonan Pemohon tentang perbedaan status bencana tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Halaman 16 sampai dengan 17.

Bahwa adapun beberapa aturan yang membedakan status bencana daerah atau bencana nasional, yaitu.

1. Status bencana kabupaten atau kota menjadi tanggung jawab kepala BPBD kabupaten atau kota untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana. Pasal 28 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008.

B. BPBD menggunakan dana siap pakai yang dapat disediakan dalam APBD dan ditempatkan dalam anggaran BPBD, Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang status bencana provinsi menjadi tanggung jawab Kepala BPBD Provinsi untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana, Pasal 29 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. BPBD menggunakan dana siap pakai yang dapat disediakan dalam APBD dan ditempatkan dalam anggaran BPBD, Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Status Bencana Nasional. Bahwa apabila suatu bencana ditetapkan sebagai bencana tingkat nasional, maka BNPB mengambil alih suatu atau memperkuat koordinasi pendanaan utamanya berasal dari APBN melalui dana siap pakai, mobilisasi sumber daya seperti TNI-Polri, kementerian atau lembaga, serta logistik nasional dapat dilakukan secara lebih cepat dan luas dan Presiden dapat membentuk satuan tugas khusus untuk meningkatkan efektivitas respons.

Selanjutnya b. tentang ketiadaan aturan hukum sebagai pelaksanaan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Penanggulangan Bencana, halaman 17 sampai dengan 18. Bahwa menurut Para Pemohon disampaikan, sampai dengan saat Permohonan a quo diajukan belum ditemukan aturan hukum yang benar-benar mengatur pelaksanaan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Penanggulangan Bencana secara detail dan terperinci terkait indikator yang digunakan pemerintah dalam menentukan penetapan status bencana daerah dan bencana nasional yang mengacu pada jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, dan cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Bahwa dengan tidak terdapatnya aturan hukum yang mengatur secara detail dan terperinci terkait indikator yang digunakan pemerintah dalam menentukan penetapan status bencana daerah dan bencana nasional, maka menjadi pertanyaan dasar hukum mana yang digunakan pemerintah dengan ketiadaan aturan hukum yang jelas. Maka hal tersebut sangat berpotensi untuk dipolitisasi oleh pemerintah, padahal taruhannya adalah nyawa setiap Warga Negara Indonesia, serta hal tersebut telah sangat bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945. Berikutnya dilanjutkan oleh Pemohon III, Yang Mulia.

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: ROBINAR V. K. PANGGABEAN [32:44]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

C. Tentang Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Penanggulangan Bencana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 halaman 18-21. Bahwa isi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Penanggulangan Bencana mohon dianggap dibacakan.

Bahwa menurut Para Pemohon aturan yang jelas mengenai penetapan status bencana nasional yang berfokus pada jumlah korban jiwa yang meninggal dunia sangat perlu diatur secara tegas. Bahwa menurut Para Pemohon ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Penanggulangan Bencana sangat merugikan Para Pemohon karena tidak

mengatur secara tegas indikator jumlah korban jiwa yang meninggal dunia untuk secara otomatis dinyatakan sebagai bencana nasional tanpa harus melalui birokrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama.

Bahwa beberapa alasan mengapa menyelamatkan nyawa warga negara lebih penting karena nyawa manusia memiliki nilai intrinsik yang tidak dapat digantikan atau dibeli dengan uang. Kehilangan nyawa manusia bersifat permanen dan menimbulkan duka mendalam bagi keluarga dan masyarakat yang terkena dampak.

Bahwa bencana yang menimbulkan banyak korban jiwa secara otomatis juga pasti menyebabkan banyak kerusakan infrastruktur yang signifikan karena keduanya merupakan dampak langsung dari kekuatan.

Bahwa Para Pemohon menganggap Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Penanggulangan Bencana tidak memberikan hak untuk mendapatkan kepastian hukum harus berapa banyak korban jiwa yang meninggal agar suatu bencana dapat dikatakan bencana nasional yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa menurut Para Pemohon aturan yang jelas mengenai penetapan status bencana nasional yang berfokus pada jumlah korban jiwa yang meninggal dunia harus diatur secara tegas dalam undang-undang sehingga tidak lagi harus menunggu kebijakan dan/atau keputusan pemerintah. Hal ini sangat diperlukan guna respon cepat dalam pemulihan dan penyelamatan bencana nasional mencakup tanggap darurat dan pasca bencana, serta rekonstruksi untuk mengembalikan kehidupan normal masyarakat. Izin, Yang Mulia, untuk dilanjutkan oleh Pemohon II.

14. PEMOHON: JONSWARIS SINAGA [32:11]

Mohon izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan.

D. Tentang Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Penanggulangan Bencana bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 halaman 21 sampai 27.

Bahwa Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Penanggulangan Bencana mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Presiden. Bahwa menurut Para Pemohon seharusnya indikator yang digunakan pemerintah dalam menentukan penetapan status bencana daerah dan bencana nasional seharusnya diatur dalam bentuk peraturan pemerintah, bukan dalam bentuk peraturan presiden dengan alasan hukum sebagai berikut. Bahwa apabila indikator dalam menentukan penetapan status bencana daerah dan bencana nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Penanggulangan Bencana diatur dalam bentuk peraturan pemerintah,

maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku lembaga pemerintah non-kementerian yang membantu presiden dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional dapat segera mengajukan rancangan peraturan pemerintah dimaksud. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 pada Bukti P-16.

Bahwa seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia dengan wilayahnya yang cukup luas sangat rawan terjadi bencana alam. Hal ini disebabkan karena Indonesia berada pada pertemuan lempeng tektonik. Indonesia dilalui cincin api pasifik. Indonesia merupakan wilayah beriklim tropis dengan curah hujan tinggi rentan terhadap badai siklon tropis, banjir, dan tanah longsor. Indonesia banyak mengalami kerusakan lingkungan, deforestasi, dan kerusakan ekosistem. Bahwa apabila indikator dalam menentukan penetapan status bencana daerah dan bencana nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Penanggulangan Bencana diatur dalam bentuk peraturan pemerintah, maka presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintah dapat membuat dan menerbitkan peraturan presiden yang mengatur penanggulangan dari masing-masing jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Contohnya:

a. Peraturan presiden tentang penanggulangan bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penanggulangan Bencana).

b. Peraturan presiden tentang penanggulangan bencana non-alam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit (vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Penanggulangan Bencana).

c. Peraturan presiden tentang penanggulangan bencana sosial, seperti bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror (vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penanggulangan Bencana).

Bahwa sebagai perbandingan, Jepang sebagai negara yang termasuk dalam rawan bencana karena lokasinya berada di cincin api pasifik, secara hukum telah mempunyai aturan hukum tersendiri terkait dengan penanggulangan bencana tsunami, yaitu Act on the Promotion of Tsunami Countermeasures, Act No. 77 of June ... 24, June 2011 (vide Bukti P-17). Dan aturan hukum terkait dengan penanggulangan gempa bumi, yaitu Basic Act on Reconstruction in Response to the Great East Japan Earthquake, Act No. 76 of 24, June 2011 (Bukti P-18). Bahwa di sisi lain, menurut Para Pemohon terdapat ketidakseriusan pemerintah dalam penanggulangan bencana. Hal ini terlihat dari:

a. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penanggulangan Bencana tidak mengatur kebakaran hutan atau lahan sebagai salah satu bencana.

b. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Penanggulangan Bencana mengatur bahwa epidemi dan wabah termasuk ke dalam bencana non-alam, namun dalam penjelasan umum epidemi dan wabah termasuk ke dalam bencana alam.

c. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Teror termasuk salah satu bencana sosial, namun dalam penjelasan umum bencana sosial terdiri dari kerusuhan sosial dan konflik sosial.

d. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Bencana mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kata "dan" menimbulkan persepsi bahwa status bencana hanya dapat ditetapkan jika keempat unsur akibat bencana tersebut terpenuhi. Sedangkan dalam praktiknya, tidak semua bencana memenuhi keempat unsur tersebut. Hal ini berpengaruh perbedaan persepsi dalam penetapan status bencana.

15. KETUA: SUHARTOYO [40:10]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Langsung Petitumnya.

16. PEMOHON: JONSWARIS SINAGA [40:13]

Baik, Yang Mulia. Untuk Petitum, berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo berkenan untuk memutus.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penetapan status dan tingkat bencana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus ditetapkan pemerintah jika korban jiwa akibat bencana telah mencapai angka minimal 1.000 jiwa. Penetapan status dan tingkat bencana daerah kabupaten/kota dan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan memperhatikan indikator yang meliputi.

- a. Jumlah korban.
- b. Kerugian harta benda.
- c. Kerusakan prasarana dan sarana.
- d. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan.

e. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

3. Menyatakan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Yang Mulia, Para Pemohon. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [42:47]

Baik, terima kasih. Sekarang diperhatikan, cermati dari Majelis Hakim akan menyampaikan penasihatan berkaitan dengan dua Permohonan ini. Terlebih dahulu untuk Permohonan 258, dipersilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [43:07]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah untuk sebagai anggota, Para Pemohon 258 dan 261. Yang pertama, ini karena sidangnya digabung kalau saya lihat wajahnya ini sepertinya sudah pernah ajukan permohonan, ya, dua-dua permohonan ini. Jadi saya tidak terlalu detail nanti, ya, secara umum saja.

Yang pertama, terkait dengan Permohonan 258 tentang Kepolisian. Ini pemohonnya Saudara Christian Adrianus Sihite, ya, memberi kuasa, ya, memberi kuasa kepada ... atau sendiri nih?

19. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [44:09]

Izin, Yang Mulia. Untuk Perkara 258 saya sendiri, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [44:12]

Oh, sendiri, ya?

21. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [44:13]

Ya, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [44:14]

Saudara juga advokat, ya?

23. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [44:16]

Benar, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [44:16]

Oke, oke. Saya ... dipikir memberi kuasa. Jadi Saudara Christian sendiri nanti diuraikan sebagai perseorangan atau juga nanti sebagai advokat di dalam Permohonan ini, ya, supaya ditegaskan nanti. Karena di situ ada nanti terkait dengan kerugian konstitusionalnya. Nah, norma yang diajukan ini kalau yang saya tangkap, ini sebenarnya Pemohon menghendaki untuk penjelasannya saja, ya. Karena yang pasalnya itu mau dinyatakan tetap konstitusional, ya. Jadi ini hanya fokus pada penjelasannya, ya.

Nah, penjelasannya ini kan sudah dimaknai oleh MK. Sudah tahu, ya?

25. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [45:08]

Sudah, Yang Mulia. Kebetulan saya Pemohonnya juga, Yang Mulia, untuk Perkara 144.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [45:12]

Nah, untuk norma atau penjelasan yang sudah dimaknai MK, maka Permohonannya ini harus ditambahkan bahwa sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan sekian dan seterusnya. Memang di sini urayanya ada, disebut juga 114, ya. Tapi itu norma itu harus tetap dicantumkan, mulai dari perihal kalau bisa, ya, karena itu sudah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi, supaya itu sejalan dengan ini. Karena nanti gini, setahu saya ini Permohonan kedua kalau tidak salah, setelah Putusan 114, ya. Nah, karena ini yang putusan sebelum ... bukan, permohonan sebelum belum diputuskan, tentu tidak bisa dikaitkan dengan apakah permohonan ... norma ini sudah pernah diajukan atau belum, ya.

Nah, bahkan ini setelah dimaknai, kebetulan Saudara Pemohon juga yang 114, ya. Nah, itu harus ditegaskan di sini, bahwa sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Nomor 114/2025, ya. Itu standar untuk permohonan di MK ketika norma atau penjelasan itu telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi, ya.

Nah, kalau misalnya Pasal 28 tidak masalah, menurut saya tidak perlu diuraikan itu, ya. Cukup saja fokus pada penjelasan sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi nanti coba dipertimbangkan juga, atau kalau bisa dibangun argumentasi yang lebih kuat, kenapa penjelasan ini masih dipersoalkan setelah putusan MK? Supaya MK bisa merubah pendiriannya. Karena dengan MK sudah menyatakan pendirian dalam Putusan 114/2025, maka ketika mengajukan permohonan setelah dimaknai harus bangun argumentasi yang bisa kemudian mempengaruhi Hakim untuk berubah pendirian. Nah, itu penting itu, ya. Kalau tidak, maka kemungkinan besar ditolak ini, ya, kalau tidak mampu untuk meyakinkan Hakim supaya bisa berubah pada pendiriannya, ya. Itu penting.

Nah, karena itu saya lihat nanti uraian ini oke silakan isinya dan seterusnya, supaya nanti disinkronkan antara Posita dan Petitumnya, ya. Karena menurut saya hanya fokus pada penjelasan, sebetulnya untuk pasalnya kan tidak perlu, karena tidak dipersoalkan sebenarnya kan. Karena tetap menyatakan ini konstitusional. Nah, kalau bisa nanti hanya fokus ke penjelasannya, ya. Tapi itu bangun argumentasi yang kuat, supaya bisa meyakinkan Mahkamah nanti untuk bisa berubah pendirian. Dan waktu yang singkat ini, apakah MK kemudian bisa berubah pendirian? Nah itu, kecuali ada argumentasi yang lebih kuat yang bisa meyakinkan Mahkamah untuk itu, ya. Ini saya tidak memberi masukan yang banyak terkait dengan Permohonan ini.

Nah, kemudian yang berikut. Oh ya, ini tadi juga yang disinggung-singgung soal parpol ya, peraturan kepolisian ... Kapolri ya Nomor 10. Nah, kalau saya cermati di dalam Permohonan ini, coba nanti dilihat, ini ada di halaman 22 ya sampai dengan halaman 24, ini ada 10 jabatan

yang diisi oleh kepolisian. Coba diuraikan ini, apakah jabatan ini setelah putusan MK atau sebelum putusan MK? Karena putusan MK itu prospektif. Nah, ini diuraikan dari 10 orang ini, 10 polisi ini yang menempati jabatan ASN ini, apakah sebelum atau setelah putusan MK? Atau justru setelah adanya Perpol 10/2025? Tapi kan Perpol bukan kewenangan MK. Kalau ada yang tidak setuju dengan peraturan kepolisian, tentu bukan ke MK.

Nah, ini coba diuraikan supaya memberi gambaran bahwa 10 jabatan diisi oleh polisi ini adalah setelah putusan MK atau mungkin sebelum putusan MK? Ini saya kira bisa dilacak nanti tanggal-tanggal dan penempatannya ini.

Nah kemudian, ini yang tadi terkait dengan jabatan, ya. Saya kira itu yang untuk Permohonan 258, ya.

Nah, kemudian saya masuk pada Permohonan yang berikutnya terkait dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Nah, catatan saya terkait dengan Permohonan ini. Yang pertama, tadi Para Pemohon menyatakan, ya ada empati ya terhadap peristiwa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Saya kira itu keprihatinan bersama ya terkait dengan bencana yang terjadi. Nah, dalam Permohonan ini coba nanti dipastikan itu yang norma Pasal 7 ayat (2) ini, itu alternatif atau kumulatif, ya? Nah, kemudian materi yang diatur dalam perpres ini ya, peraturan presiden, kesan saya Para Pemohon menghendaki supaya itu diatur dengan PP, tidak dengan perpres. Nah, itu bangun argumentasi di situ nanti, kenapa harus dengan PP bukan dengan perpres ya? Karena bentuk pendelegasian untuk misalnya dari undang-undang, dalam praktik selama ini tidak semua harus ke PP, ada juga pendelegasian langsung ke perpres, misalnya. Tapi kalau misalnya Para Pemohon menghendaki supaya ini harus PP, kenapa? Nah, itu dibangun argumentasi ya supaya dengan PP.

Nah, kalau terkait dengan norma Pasal 7 ayat (2), kalau pasal ayat (3) nya kan jelas disebut di situ presiden ya, pendelegasiannya. Nah, itu kalau misalnya Para Pemohon merasa bahwa ini salah misalnya dibangun argumentasi kenapa harus dengan PP dan seterusnya, atau jangan-jangan yang dikendaki Pemohon ini supaya jumlah seribu orang misalnya sudah masuk kategori nasional misalnya, kalau misalnya itu sudah dimasukkan dalam perpres apakah tidak cukup harus dimuat PP lagi misalnya. Ini kan saya coba melihat cara berpikir Pemohon, ya. Kalau misalnya seribu, penentuan kriteria ini yang diatur di sini ada jumlah korban, ada kerugian harta benda, kerusakan pra sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Nah, ini memang tidak ditentukan jumlahnya kan di dalam pasal ini, Pasal 7 ayat (2) ini. Nah, ini kan misalnya gini, ketika peristiwa tsunami dulu di Aceh 2004, ya, itu kan korbannya 200 ribu lebih, dampaknya juga cukup besar, ya. Nah, itu satu provinsi tapi kalau ini kan terjadi di tiga provinsi, ya, yang tadi disebut ada berapa

jumlahnya 52, ya? Kabupaten/kota di tiga provinsi ini. nah, Pemohon merasa bahwa pemerintah tidak menentukan ini sebagai bencana nasional, tapi justru menyebut atau menggunakan istilah prioritas nasional, ya. Ini Pemohon merasa bahwa ini tidak tepat misalnya, ya, karena dari segi jumlah korban sudah seribu. Nah, penentuan jumlah seribu ini apakah tepat nanti harus diatur di PP atau diatur di undang-undang, atau cukup di perpres misalnya? Itu coba dipertimbangkan karena ini sudah soal jumlah ini apakah ini ... kalau misalnya dia alternatif misalnya, kalau misalnya cukup dengan jumlah korban, kerugiannya tidak perlu dipertimbangkan, kerusakan prasarana dan sarana tidak perlu dipertimbangkan mungkin bisa dikategori sebagai bencana nasional kalau memang hanya minimal seribu sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Pemohon dalam permohonan ini.

Nah, itu coba dipikirkan ya terkait dengan hal ini karena saya lihat ini memang apakah ini persoalannya pada norma atau pada implementasi norma, ya, ini penting juga untuk meyakinkan Mahkamah nanti.

Saya kira itu beberapa catatan dari saya terkait dengan Petitem dan Petitem alternatif ini ini menurut saya coba dipikirkan untuk memperkuat di dalam Positanya nanti, ya. Itu catatan dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [55:09]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dilanjut, Yang Mulia Prof. Guntur. Dipersilakan, Prof.

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [55:13]

Ya, baik. Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Ini untuk 258, ya, lebih dahulu dan nanti selanjutnya nanti 261.

258 ini ya Pemohonnya Saudara Christian Adrianus Sihite tadi menyatakan Pemohon juga di 114 sebagai Pemohon kedua, ya, bersama Pak Syamsul Jahidin Pemohon I. Nah, makanya di halaman pertama Saudara itu masih ada angka romawi ini masih copas ini saya pikirnya ini karena kalau tinggal satu orang enggak perlu lagi angka romawi I, cuma satu orang kok, kecuali kalau dua, ya. Di Pemohon 114 memang Anda berdua, jadi ada angka I, Anda angka II. Nah itu hati-hati, teliti, ya. Nah, itu di 114 Anda diberikan legal standing? Dapat?

29. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [56:23]

Dapat, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [56:25]

Jadi, Para Pemohon jadinya dua-dua, ya?

31. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [56:24]

Ya, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [56:23]

Oke. Nah, tapi di sini Saudara tidak mengemukakan, ya bahwa sebagai advokat dan juga Pemohon II yang juga menguji soal ini, cuma beda sekarang penjelasan yang sini, saya ... sehingga juga ya tentu mutatis-mutandis juga memiliki ... ya, mestinya ada informasi begitu kan.

33. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [56:53]

Izin, Yang Mulia, saya sampaikan juga, Pemohon sampaikan juga, Yang Mulia, bahwasannya Pemohon, tegas Pemohon kalau tidak salah di (...)

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [56:55]

Halaman?

35. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [56:59]

Di halaman ... ya, halaman 9, poin 7, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [57:04]

Ya. Anda katakan apa di situ?

37. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [57:04]

Tegasnya Pemohon (...)

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [57:06]

Oh di anu ... di posisi?

39. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [57:04]

Di Legal Standing, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [57:13]

Legal Standing?

41. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [57:13]

Ya.

42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [57:13]

Oke. Di butir berapa itu?

43. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [57:13]

Tujuh, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [57:16]

Tujuh. "Kemudian telah mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2." Ya. Ya, tapi apa di 114 Saudara dinyatakan aktual atau apa? Apa? Atau potensial?

45. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [57:31]

Potensial, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [57:40]

Nah, kenapa di sini Saudara keliru nih, Anda menyatakan ini langsung, aktual, berarti Anda mempelintir nih, ya, kan?

47. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [57:49]

Sebenarnya untuk Permohonan ini, Yang Mulia, saya memberikan keterangan tiga legal standing, Yang Mulia. Sebagai warga negara, kemudian advokat, dan juga (...)

48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [57:58]

Ya, ya, tapi Anda merujuk ke 114, yang kalau 114 itu Saudara disebut memiliki potensial, kan gitu?

49. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [58:07]

Ya, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [58:07]

Sementara di sini Anda merujuk 114, tapi Anda mengatakan aktual. Nah, ketidak anu ini ... ya, jadi, ya, harus anu dong ... jujur, ya, menyampaikan supaya kita ... karena akan ketahuan nanti. Nah, di sini nanti kalau seperti ini Saudara nanti bisa dinilai, ya, ini Pemohonnya tidak jujur menyatakan ... apa namanya ... menjelaskan di 114. Gitu, ya, jadi diperhatikan baik-baik.

51. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [58:38]

Ya.

52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [58:41]

Masih ada kesempatan untuk melakukan perbaikan nanti, ya.

53. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [58:45]

Ya, izin, Yang Mulia, maksud saya itu aktualnya terkait dengan bahwasanya menguji undang-undang, Pemohonnya, Yang Mulia, bukan legal standing saya waktu diputus di MK. Jadi, saya ... yang saya maksud (...)

54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [58:54]

Ya, benar. Anda menguji Undang-Undang Nomor 2, ya. Ini kan pasal ... ini butir 7 nih yang Saudara tadi ini kan. Coba baca baik-baik itu, butir 7 itu. Itu Anda me-refer ke Putusan 114. Tapi keterangan yang Saudara berikan dengan demikian, nah itu sudah tidak sama dengan 114, kan begitu nih. Jangan membuat anu nih.

55. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [59:21]

Maksud saya memiliki kepentingan langsung (...)

56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [59:23]

Ya, saya mengerti maksud Saudara bahwa karena beda penjelasan yang di 114 dengan yang di sini, kecuali kalau Anda tidak menyebut 114 itu, nah itu baru, kan gitu.

57. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [59:33]

Baik, Yang Mulia, diperbaiki nanti, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [59:35]

Nah, itu tuh anunya tuh, poinnya di situ. Maksudnya saya tahu, tapi kalimat di sini kan kita tidak bicara maksud Saudara, tapi apa yang Saudara tulis di sini, kan begitu? Ya, enggak? Nah, itu dia. Oke, baik. Itu masukan saja, ya. Tapi nanti Saudara bisa menyikapinya kalau memang mau tetap sama, enggak ada masalah juga. Mau juga diubah juga, enggak ada masalah, ya.

Oke. Kemudian itu menyangkut legal standing, ya tadi yang saya mau tanyakan sebetulnya tadi itu kenapa Permohon I Syamsul Jahidin enggak sama-sama lagi seperti di 114, apa beda pandangan atau ada hal apa kok tampil sendiri gitu?

59. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [01:00:22]

Ya, di permohonan sebelumnya pun sendiri-sendiri dulu, Yang Mulia, cuma di perbaikan bisa menjadi satu.

60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:00:29]

Oh, jadi nanti Anda mau masuk nanti?

61. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [01:00:]

Dimungkinkan, Yang Mulia atau tergantung persepsi masing-masing.

62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:00:33]

Oh, begitu. Oke, oke, oke, kalau itu ya bisa dipahami penjelasan itu, karena sama dengan yang di anu juga satu dulu Pak Syamsul Jahidin dulu, kemudian Anda masuk di perbaikan ya, begitu ya? Oke, jadi dua di perbaikan begitu ya, nanti kemungkinan Anda menggunakan pola yang sama ini ceritanya.

63. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [01:00:56]

Karena itu dimungkinkan, Yang Mulia. Karena Bang Samsul juga di nanti sidang juga di sini terkait Undang-Undang ASN.

64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:01:02]

Ya, ya, oke. Ini mau menggunakan pola yang sama, ya. Ya itu dimungkinkan, betul.

Oke. Kemudian masuk ke ini ... apa ... tapi ada satu catatan saya, jadi ya meskipun seperti itu tetap juga harus di ... apa ... legal standing Saudara, karena sudah beda ... apa namanya ... beda frasa yang Saudara ... apa namanya ... beda penjelasan, karena dalam penjelasan itu ada dua hal, ya, yang disampaikan, maka satunya sudah di permohonan 114, sekarang yang satunya lagi yang di awal lagi ini yang Saudara ingin. Tetap di situ juga, karena nanti Mahkamah akan melihat secara cermat apakah untuk ... apa ... penjelasan frasa penjelasan ... apa namanya ... bersangkutan paut itu memang ada kaitan dengan berlakunya hal tersebut, ya, dengan kedudukan Saudara. Itu juga masih tetap tidak berarti bahwa automatically itu sama gitu, karena tentu nanti akan kita timbang-timbang apakah memang ini lebih tepat dia disamakan atau memang berbeda. Nah oleh karena itu, kalau memang ada rasa-rasa berbeda di sana lebih bagus Saudara kemuka akan terlebih dahulu. Gitu ya, di legal standing itu. Oke, jadi itu catatan untuk legal standing-nya.

Kemudian untuk positanya, posita yang Saudara ... karena berkaitan dengan norma yang Saudara yang akan uji sementara norma Pasal 28 ayat (3) yang Saudara uji itu Saudara menyatakan dia konstitusional, ya. Nah oleh karena itu, sekarang yang saya ingin baca di sini, kenapa itu Anda persoalkan seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel tadi. Nah, apakah memang itu ada masalah dengan seperti itu. Nah, itu juga tergambar dari apa yang Saudara di Positanya, maksudnya tidak tergambar dari Positanya itu. Bahwa ya itu sebetulnya tidak ada masalah. Nah, Saudara ingin mempertahankan normanya, pasal pokoknya, Pasal 28 ayat (3) nya. Tetapi Anda saya melihat di sini ada kesulitan Saudara untuk mempertahankan itu. Karena Anda di satu

sisi mau mengambil ... mengangkat itu sebagai bahwa ini tidak ada masalah.

Ya, nah oleh karena itu, perlu ada penjelasan kalau memang itu Anda mau menjadikan sebagai ... apa namanya ... norma yang diuji, objek pengujian. Kan ini menjadikan objek pengujian juga, kan? Nah, oleh karena itu, perlu ada ... apa nih masalahnya di situ? Ada enggak persoalan konstitusional di situ? Kan orang menguji itu karena ada persoalan konstitusional. Nah, kalau tidak ada persoalan konstitusional, loh ada apa?

Nah, kecuali kalau Saudara mau mengatakan bahwa saya menyatakan itu inkonstitusional, misalnya, ya, ini umpama, ini contoh saja, tapi bisa Saudara setuju atau tidak setuju itu kembali kepada Saudara saja. Menyatakan ini inkonstitusional Pasal 28 ayat (3) itu sepanjang tidak dimaknai penjelasannya menyatakan cukup jelas. Kan sama saja kan begitu maksudnya, kan? Jadi Saudara bisa mengambil angle seperti itu juga, tapi itu sudut pandang saya lho, tapi itu belum jaminan untuk Hakim-Hakim, keseluruhan Hakimnya Mahkamah.

Ini cuma saya mencoba saja bahwa, ya, kalau seperti ini Anda mau mengatakan bahwa ini dia konstitusional, kenapa enggak mengatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai penjelasannya dinyatakan cukup jelas? Nah, kalau memang mempersoalkan normanya. Tapi itu pun juga belum ... belum jaminan bahwa itu sudah tepat, ya, karena semua tentu Hakim punya sudut pandang yang melihat secara cermat semua hal-hal yang berkaitan dengan norma tersebut. Tapi itu bagian dari saya pikir, lho kalau begitu Saudara pingin ini cukup jelas saja ini, kan begitu. Kalau mempersoalkan normanya, Pasal 28 ayat (3)-nya, bukan penjelasannya, sehingga penjelasan itu sebagai pemaknaan saja, kan begitu, ya. Nah, itu bisa satu.

Juga bisa juga, ya, Anda tidak usah membahas, lebih bagus lagi, tidak perlu persoalkan Pasal 28 ayat (3)-nya, fokus saja. Tapi ketika fokus itu, nah coba ada perkara-perkara yang on going process juga menyangkut itu, apakah tidak sama? Nah, nanti bisa, ya, Anda membonceng saja nih, karena sudah ada juga perkara yang mempersoalkan juga hal yang sama. Nah, apa nih? Saya bayangan saya, Anda ingin supaya menunjukkan, ini beda nih dengan permohonan yang lebih duluan dimasuk nih, sehingga mengambil angel seperti itu. Nah, itu terserah kembali kepada Saudara, nanti bagaimana nanti Hakim menilai hal-hal yang seperti itu, ya. Nah, saya menangkapnya begitu, ya. Karena Saudara sudah tahu bahwa ada yang lagi on going process, perkara yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai frasa apa ... bersangkutan paut, ya, yang memiliki sangkut paut. Padahal di situ hati-hati, Saudara saya lihat tidak cermat juga. Padahal di situ frasanya *tidak mempunyai sangkut paut*, ada kata *tidak* di situ. Saudara hilangkan tidak-nya, nah ini hati-hati, ya.

Nah, jadi Anda mengutip-mengutip itu saya lihat, padahal di situ ada di awalnya kata *tidak memiliki sangkut paut*. Nah, itu dia. Jadi itu saya pikir yang harus Saudara cermati dalam kaitannya dengan Posita itu, dan juga, ya, tentu kembali lagi karena frasa yang Saudara ini lakukan beda, ya tentu membutuhkan adjustment konseptual, adjustment ... apa namanya ... komparasi ya, itu bagaimana untuk melihat itu? Nah, jangan-jangan Permohonan yang lebih awal ini mungkin jauh lebih ini, lebih lengkap dari Saudara. Nah, itu gimana kalau sudah seperti itu? Apakah Anda tidak berkoordinasi bagaimana, ya misalnya saling mendukung atau bagaimana, ya sudah ada, daripada bikin lagi Permohonan baru ini, itu masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang Saudara bisa lakukan ya karena ini sudah ada juga frasa yang sama. Karena sejatinya, kalau kita mau ini, sejatinya sama ya Saudara dengan yang sudah ... perkara yang sudah masuk juga lebih duluan itu dari yang Saudara ajukan ini, ya.

Jadi, ya itu saya kira sebagai pertimbangan Saudara untuk melihat ... apa namanya ... kaitannya dengan perkara ini.

Kemudian juga yang jauh penting lagi adalah karena Saudara sudah ya termasuk yang Permohonan 114 yang sudah dikabulkan, meskipun dikabulkan sebagian, ya, atau keseluruhan, ya? Seluruh, ya. Dikabulkan seluruh, kenapa tidak menunggu proses legislasi yang ada? Nah, ini juga perlu Saudara kemukakan dalam Permohonan ini kalau memang Anda ini, ya. Padahal, ya seperti yang Saudara katakan dalam Permohonan ini menjadi sesuatu viral dan menjadi banyak, ya, tapi saudara mengambil angle pro kontranya, tapi tidak berpikir bahwa ini masuk ke level peraturan perundang-undangan ... eh sorry, undang-undang, kan gitu. Sehingga karena ini undang-undang, ya tentu ada ... kenapa tidak melakukan langkah-langkah yang ... ya apakah harus, padahal putusan Mahkamah menyangkut penjelasan itu sudah clear and clear, gitu kan sudah jelas di situ, Mahkamah sudah menjelaskan bagaimana penjelasan itu. Nah, Saudara mengutak-atik lagi penjelasan. Nah ini kenapa tidak menunggu, misalnya bagaimana proses kelanjutannya di parlemen, misalnya. Nah, itu juga menjadi satu bahan yang Saudara perlu pertimbangkan ya nanti dalam hal menyikapi Permohonan Saudara sendiri ini.

Kemudian yang terakhir yang saya ingin berikan catatan kepada Permohonan Saudara yang 258 ... 256 ini ... 258, ya, yaitu mengenai ya kaitannya dengan Petitum Saudara ini, memang ini agak ... apa ... oh tinggal satu ... anu saja ya, satu menyatakan konstitusional normanya kemudian penjelasannya yang itu itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ya. Menurut hemat saya, ya ini bisa nanti, ya ini bisa membuat Petitum seperti ini menjadi membingungkan ya, jadi confuse. Kenapa Saudara pengin normanya, sementara penjelasannya kenapa tidak, ya fokus saja seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel

tadi, ya. Tapi itu sebagai bahan masukan saja, Saudara nanti mempertimbangkan kembali. Itu ya untuk 258.

Sementara untuk 261 kaitannya dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Ya, jadi catatan saya terhadap Permohonan Saudara ini. Yang pertama ini beberapa, ya, yang ... jadi ada lima Pemohon, ya, dan lima Pemohon ini pertanyaan saya apakah ini berdomisili di mana ini kelima-limanya? Apakah di daerah bencana atau tidak? Tidak usah dijawab, tapi nanti lihat saja, ya, kalau memang semuanya itu daerah bencana, ya, maka tentu, ya, itu memang ada relevansi, ya. Tapi kalau tidak, nah itu perlu ada penjelasan kenapa ikut menjadi Pemohon, kan begitu. Atau mungkin dia lahir, tapi tidak berdomisili di situ, itu bisa juga sebagai penjelasannya untuk memperkuat ... apa namanya ... legal standing. Karena Mahkamah kadang-kadang juga agak cermat hal-hal seperti itu, ya, domisili, tempat lahir di mana, supaya bisa memperlihatkan ada keterkaitan. Apakah ini dia berada memang di ... kalau memang dia tinggal domisili di situ, itu kan berarti dia merasakan betul, kan begitu, tapi kalau dia tidak berdomisili di tempat bencana, nah ini juga apa ... kepedulian mungkin karena ada kepedulian yang tinggi, sehingga ini. Nah, itu harus ada apa ... yang meng-connect-kan, gitu ya, antara posisi orang itu Pemohon dengan hal-hal yang dipersoalkan ini, supaya untuk mengetahui apakah nanti dia ini masuk kategori aktual atau potensial, begitu, ya. Nah, lebih bagus lagi misalnya kalau di antaranya itu, ya, kita tidak minta-minta, ya, memang dia benar-benar menjadi ... apa ... ada yang menjadi korban, tapi saya tidak berharap seperti itu.

Nah, itu saya kira untuk legal standing. Kemudian menyangkut legal standing Saudara ini menggeneralisir lima-lima Pemohon ini. Ini cara penyusunan legal standing yang kurang baik sebetulnya. Karena yang baik itu adalah masing-masing Pemohon itu diberikan karakter masing-masing, ada karakternya masing-masing yang membedakan satu dengan yang lain. Sebab apa? Ada konsekuensi. Kalau ini digeneralisir, disamakan, ke satu saja ini tidak punya legal standing, ya, jatuh semua, kan begitu. Nah, padahal Mahkamah itu dalam melihat legal standing itu melihat karakter masing-masing. Bisa saja ada 10, ada satu saja yang punya legal standing dari 10 itu, nah perkaranya lanjut, kan begitu. Setidaknya itu bukan perkara ... pokok perkaranya itu kemudian ditelusuri ... di apa namanya ... dinilai, gitu. Nah, tapi kalau begini ... sebetulnya sih juga bagi Hakim mudah ini satu saja dia lihat sudah karena satunya sama saja ini kan, dipersamakan. Nah, tapi kalau itu dibuat, ya, tiap Pemohon itu masing-masing punya karakter, sehingga bisa dianggap berlapis-lapis, kalau ini tidak punya, ini kemungkinan ada, ini kemungkinan ada, begitu bagusnya, sehingga tidak ada kesempatan bagi Mahkamah untuk menyatakan tidak satupun di antara Pemohon ini tidak punya legal standing. Kan begitu, harapannya kan begitu. Nah, itu makanya perlu di ... apa namanya ... dielaborasi per karakter Pemohon

masing-masing. Itu baru namanya permohonan yang baik. Banyak kok contoh itu, ya. Banyak kuasa-kuasa hukum yang sudah punya jam terbang di sini, sudah begitu caranya untuk melapis-lapis itu. Nah, itu ya, anunya masukan untuk legal standing ini.

Kemudian di positanya, ya ini Saudara mengkonstatir daerah-daerah terdampak dan sebagainya, dan Saudara pengen supaya ini ya ada 1.000 korban baru ini. Aduh, naudzubillahimindzalik, jangan sampai 1.000, satu saja korban itu sudah korban itu bagi kita, gitu kan. Tapi apakah memang itu menjadi indikator untuk menilai? Padahal kalau kita lihat normanya ini, ini kan ada lima indikator nih, a, b, c, d, sampai e. Anda ingin mengkonkretkan satu indikator saja dari lima indikator, padahal ini semua indikator ini membutuhkan ya ... apa namanya ... keajegan masing-masing kan. Kalau 1.000 ajeg memang bisa langsung konkret, terhitung, gitu kan. Tapi bagaimana dengan indikator yang lain, b, c, d, e, itu, ya dalam pasal yang Saudara uji ini. Nah itu, ini ... kenapa cuma satu yang Saudara ingin konkretkan? Kenapa enggak ... ini semua menjadi pertanyaan bagi Mahkamah nanti. Nah, apa artinya? Anda menjadi ... apakah butuh waktu lagi untuk membuat itu bisa jadi konkret dulu semua, baru Anda mengajukan? Karena kalau seperti ini jadinya setengah-setengah ini. Baru ibaratnya kalau, ya lima berarti baru, ya 1/5 dari apa namanya ... lima indikator tadi. Nah, itu tuh tantangan bagi Saudara bahwa itu sudah konkret, ya, tapi ini kan norma ini. Menyusun norma itu tidak sekedar, menurut saya ini sajalah, enggak bisa kan karena ini akan berlaku secara, ya erga omnes, kan begitu. Nah, kalau ini satu nanti muncul lagi Pemohon lagi yang D-nya lagi diminta, nanti ada lagi yang C-nya lagi, eh kapan ini, sementara Mahkamah itu sudah satu kali melihat itu harus sudah melihat secara holistik, kan Mahkamah selalu menyatakan harus memiliki dasar hukum yang kuat, ya, dan komprehensif, kan begitu. Nah, kalau begini kan jadinya enggak komprehensif ini.

Nah, itu kira-kira. Oleh karena itu, kalau memang arahnya pengen untuk memastikan dia punya indikator yang konkret, ya kenapa enggak sekalian semua Anda uraikan yang konkret. Bagaimana yang konkretnya supaya enggak ada perdebatan pro-kontra, kapan dia dikatakan sebagai bencana nasional, kan begitu. Penginnya kan kita semua begitu kan, tapi di situlah mengalami kesulitan-kesulitan karena butuh adjustment secara akademik, gitu kan, faktual di lapangan. Nah oleh karena itu, kalau memang concern-nya Saudara ke sana, ya sebaiknya itu dibuat secara lengkap, komprehensif itu. Oleh karena itu, ini tarik dulu, kaji mendalam dulu semuanya sekalian. Ya karena kalau satu begini ya bagaimana, ya, itu belum bisa menggunakan lho benar, kalau ini 1.000, tapi bagaimana? Kalau yang lain lagi, ini indikator yang lain. Apakah hanya satu indikator saja? Sudah dapat dikatakan itu bencana nasional. Nah, bagaimana kalau kejadiannya tidak sama seperti itu? Kemudian, loh ini juga. Akhirnya masuk ke poin B. Aduh, akhirnya nggak pernah selesai, tuntas.

Padahal kita pengennya regulasi itu satu kali dibuat, langsung tuntas menyelesaikan kondisi-kondisi yang sudah dipikirkan, tidak saja untuk kondisi yang ada sekarang ini, kondisi yang lain pun juga sudah terangkum dalam norma tersebut. Kan begitu harapannya membuat norma itu. Nah, oleh karena itu, ini pilihan bagi Saudara memelanjutkan atau bisa mengkaji kembali.

Kemudian, ya, selain itu, ini kan Saudara pengennya itu dituangkan ke dalam peraturan pemerintah yang di normanya itu diatur dengan peraturan Presiden. Nah, Saudara coba bayangkan, coba pikirkan juga dulu, kira-kira di mana tingkat kesulitan yang membuat regulasi apakah dibuatkan dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan Presiden? Padahal ini Anda ingin menindaklanjuti peraturan pelaksana dalam kaitannya dengan bencana. Bencana itu membutuhkan gerak cepat, segera. Kan begitu? Nah, sekarang Anda berpikir, kalau Anda membutuhkan dalam bentuk peraturan pemerintah, apakah itu tidak membuat menjadi lama? Karena peraturan pemerintah, dalam hal penyusunan, pembentukan peraturan pemerintah, membutuhkan koordinasi lintas sektor dan sebagainya, padahal ini dibutuhkan kecepatan. Kualitas peraturan Presiden, apa tidak lebih cepat? Karena ditentukan oleh satu lembaga saja, yaitu Presiden. Kan begitu? Untuk membuat peraturan Presiden, apa itu tidak lebih cepat? Nah, ini perlu Saudara ... apa, exercise, ya. Bagaimana ketika mendorong membuat peraturan pemerintah dibanding peraturan Presiden? Dimana lebih cepat penyelesaiannya? Padahal, objek yang kita ingin atur dalam bentuk regulasi peraturan ini atau peraturan pelaksana ini adalah sesuatu yang membutuhkan langkah cepat. Apakah tidak benar ini? Undang-undang ini memintanya dalam bentuk peraturan Presiden. Nah, itu. Karena kalau Anda membuat peraturan pemerintah, ya harus. Karena sesuai dengan tata cara pembentukan harus membutuhkan koordinasi lintas sektor lagi, butuh waktu pasti. Dan sebagainya, dan sebagainya, ya.

Itu harus dieksekusi sampai ke sana kalau ingin me-purpose suatu usul, itu pun juga hanya usul. Karena apa? Baik ya, ini Saudara perlu ini. Baik melalui peraturan pemerintah, peraturan Presiden. So what, gitu? Apa masalah konstitusionalnya? Apakah itu dilarang oleh Undang-Undang Dasar kita? Itu problem-nya lagi di situ. Kalau Saudara mengatakan itu maunya begini, ya harus jelaskan dari segi konstitusi. Bagaimana konstitusi? Jangan-jangan, ya itu tidak ada masalah itu bukan persoalan konstitusional itu. Menyangkut penguangannya dalam bentuk apa, itu kembali ke, ya, open legal policy tergantung dari, ya, kebutuhan jenis peraturan apa yang dibutuhkan untuk me-backup hal-hal yang di ... mau gunakan PP, mau gunakan perpres, ya, itu sepenuhnya memperhitungkan segala aspek dan tidak ada pelanggaran konstitusi mau pakai apa yang mana. Nah, itu kira-kira gambarannya juga kalau yang kaitannya dengan Saudara ingin me-purpose ini

mengenai, ya, perlunya dituangkan ke dalam bentuk peraturan pemerintah, ya.

Jadi itu saya kira yang catatan saya yang dalam kaitannya dengan Permohonan Saudara ini. Jadi perlu Saudara renungkan kembali, tapi itu sepenuhnya kembali kepada Saudara. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:25:00]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur. Itu, ya, Para Pemohon untuk 1 ... maaf, 258 dan 261. Jadi saya tambahkan sedikit saja, nanti untuk 258. Saudara jadi advokat sejak kapan, Nicolas[sic!]?

66. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [01:25:21]

Baru beberapa bulan, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [01:25:23]

Ketika Permohonan diajukan, sudah?

68. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [01:25:25]

Sudah, Permohonan ini sudah.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:25:27]

Sudah advokat?

70. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [01:25:28]

Sudah, yang ini. Tapi kalau untuk Perkara (...)

71. KETUA: SUHARTOYO [01:25:30]

Yang Permohonan yang 114?

72. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [01:25:31]

Belum, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [01:25:32]

Belum. Jadi kenapa di Permohonan hari ini Saudara tetap masih mencantumkan mahasiswa atau pelajar, tidak dengan advokatnya? Meskipun di uraian LS-nya Saudara menyebutkan sebagai advokat?

74. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [01:25:50]

Saya mengikuti identitas KTP, Yang Mulia. Tapi kan (...)

75. KETUA: SUHARTOYO [01:25:52]

Kan sudah beda, posisi Anda sekarang.

76. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [01:25:56]

Benar, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:25:58]

Jadi itu yang tadi menjadi apa ... penilaian dari Para Hakim sebelumnya yang kemudian kenapa ini masih pelajar dan/atau mahasiswa yang diuraikannya bahkan di Permohonan dulu meskipun pelajar dan mahasiswa juga mengurainya sudah sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan tanpa menyebutkan advokat, karena memang belum advokat, ya.

78. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [01:26:26]

Ya, benar, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:26:27]

Hal ini seharusnya Saudara sudah harus terbuka dengan identitas awal ini, karena ini pijakan untuk merangkai dengan posisi Anda di dalam menjelaskan Kedudukan Hukum itu, tidak bisa terpisah. Nanti supaya dilengkapi, dikonkretkan supaya ini tidak kemudian menjadi ada sesuatu yang terputus nanti.

Nah, kemudian berkaitan dengan Anda menganggap bahwa hari ini sudah berubah menjadi kerugian aktual, itu juga harus hati-hati. Karena penjelasan yang ada hari ini yang dimaknai oleh Putusan 114 itu adalah penjelasan yang belum pernah dilakukan pengujian oleh Saudara.

Bagaimana Saudara bisa mengatakan kerugiannya aktual? Yang tersisa. Kecuali yang atau tidak dengan penugasan kepolisian itu atau Kapolri itu, nah itu ada persoalan lagi menurut Saudara, Saudara bisa. Pada titik itu kemudian Saudara menganggap ada kerugian aktual. Karena ini seharusnya sudah tidak berlaku tapi masih diberlakukan misalnya.

Tapi kalau yang Anda uji sekarang kan bukan itu, barang itu sudah enggak ada sekarang. Tinggal yang tersisa yang dimaknai oleh Putusan 114. Konstitusional sepanjang tidak dimaknai hanya tinggal yang tersisa itu belum pernah Anda uji dan meskipun juga sudah diuji oleh Permohonan lain di 223. Sampai hari ini Mahkamah juga belum menjatuhkan putusan, Mahkamah belum punya pendirian terhadap itu. Nah, hati-hati Saudara kalau ... nah, silakan nanti dipertimbangkan kembali.

Kemudian yang berikutnya, kenapa Anda kok baru sekarang merasa bahwa penjelasan yang tersisa itu kemudian inkonstitusional, bukan sejak dulu Saudara ketika mengajukan Permohonan 114? Apa hanya karena ada perpol dari anu itu ... dari Kapolri itu? Itu kan bukan tataran konstitusional penjelasannya, tapi bisa jadi karena mungkin soal implementasi yang ada pro/kontra di luar itu. Apa karena ada pro/kontra, kemudian terus Saudara menganggap itu tiba-tiba mendapat ... apa ... mengalami kerugian konstitusional, meskipun potensial. Seharusnya potensial karena menurut kami (Majelis Hakim). Tapi kalau Anda mengatakan aktual, nanti hati-hati, malah Saudara bisa tidak punya LS.

Kemudian yang berikutnya, Anda masih me-refer Undang-Undang ASN yang 5/2014, sedangkan berkaitan dengan keterkaitan dengan Pasal 28 ayat (3) Batang Tubuh itu Undang-Undang 2/2002 itu sudah diatur di Pasal 19 Undang-Undang 20/2023. Jadi, Undang-Undang 5/2014 itu sudah tidak berlaku, sudah dicabut itu. Hati-hati Saudara kalau masih tetap seperti ini, nanti Permohonan Saudara kabur nanti. Bahkan di Pasal 19 sekarang, dulu di Pasal 20 kan yang Saudara ... itu sekarang bergeser ke Pasal 19, tapi lebih rinci, ada 1 ... 1, 2, 3, 4 ayat malah dan itu juga ada korelasinya dengan kenapa Pasal 28 ayat (3) termasuk penjelasan yang tersisa itu yang dimaknai itu, itu tidak berdiri sendiri, artinya itu harus harmoni dengan Pasal 19 Undang-Undang ASN yang ada 4 ayat itu. Hati-hati Saudara kalau itu kemudian dinyatakan inkonstitusional semata karena batang tubuhnya itu yang harus dipertahankan, sementara penjelasannya tidak, bagaimana dengan pengharmoniannya dengan Pasal 19 ayat (1) sampai ayat (4) itu? Itu PR Saudara ini yang agak krusial nanti yang harus juga bisa menjelaskan kepada Mahkamah Konstitusi agar kemudian bisa bergeser dengan pendirian sebelumnya. Nanti dibaca Pemohon untuk ... apa ... untuk Christian untuk Pasal 19 ayat (1) sampai ayat (4) nya itu.

Kemudian yang berikutnya, sebagaimana disampaikan kepada Prof. Guntur juga tadi bahwa undang-undang ini sedang berproses di

DPR untuk dilakukan amandemen Undang-Undang Kepolisian itu. Apakah nanti tidak kemudian ada apa ... sequence waktu yang bisa menimbulkan ... potensi menimbulkan ketidakpastian karena tidak harus menunggu terlebih dulu atau Permohonan ini sebaiknya Anda salurkan ke pembentuk undang-undang yang secara faktual hari ini sedang dalam proses perbaikan, termasuk pasti akan memperbaiki Pasal 28 ayat (3) itu, baik batang tubuhnya, barangkali termasuk penjelasan. Tapi kami tidak dalam posisi untuk memastikan itu, untuk memastikan materinya, ya, tapi tentang wacana bahwa sudah ada amandemen itu memang sedang berjalan di pembentuk undang-undang. Nanti silakan supaya di ... itu mungkin tambahan dari saya, Christian, supaya itu diperhatikan.

Kemudian yang Petitem angka 2 itu, petitem yang tidak lazim itu, nanti Saudara harus buang kalau tidak baca peraturan Mahkamah Konstitusinya berkaitan dengan hukum acaranya bahwa yang namanya petitem itu harus menegaskan adanya pertentangan, bukan tidak bertentangan. Kalau tidak bertentangan nanti tidak ada relevansinya untuk dikerjakan MK, berarti kan bagus-bagus saja, baik-baik saja itu kan, Anda tidak perlu capai-capai ke sini. Nah, kalau yang Anda persoalkan adalah penjelasannya, ya, penjelasan saja yang dinyatakan bertentangan. Nanti diperbaiki daripada nanti juga menjadi bakteri juga yang bisa menjadikan Permohonan menjadi kabur, untuk yang petitem ini, termasuk petitem menjadi kabur nanti. Itu untuk 258 Saudara Christian.

Kemudian yang 261 catatan kami di samping apa yang disampaikan Para Yang Mulia tadi, sudah cukup lengkap, saya hanya menambahkan memang betul Para Pemohon harus menjelaskan potensialnya itu karena apakah ya Jakarta ini kapan akan terjadi bencana yang seperti di tempat lain yang hanya karena adanya penurunan tanah, itu yang Saudara kemudian menjadi cantolan mempunyai legal standing itu meskipun hanya potensial. Tolong nanti dijelaskan lebih, ya, atau lebih bagus saya kira kalau Anda punya keluarga di daerah yang terdampak itu, bisa jadi suatu saat kan juga Anda berpotensi pulang kampung kan, bertempat tinggal kembali ke daerahnya, itu kan bisa menjadikan alasan potensial daripada Jakarta yang selama ini baik-baik saja malah mendoakan Jakarta akan seperti daerah lain kan. Sesuatu yang masih abstrak.

Kemudian berkaitan dengan syarat-syarat indikator tadi, saya sepakat dengan Para Hakim yang sebelumnya Yang Mulia Pak Daniel dan Prof. Guntur bahwa itu harus Saudara cermati itu kumulatif atau alternatif. Kalau Anda hanya mempersoalkan jumlah korban, sementara itu di indikator-indikator yang harus dipertimbangkan setelah Saudara minta minimal 1.000 korban, kok masih ada jumlah korban lagi? Apakah nanti tidak redundant? Yang kedua, kalau misalnya itu ditarik menjadi indikator jumlah korban minimal 1.000, nanti kalau jumlah korbannya hanya 999, tapi daerah yang terdampaknya rusak parah, dan itu meliputi

banyak wilayah, kan jadi persoalan lagi nanti. Padahal hanya kurang satu, kemudian tidak cukup untuk ... ini kan harus diantisipasi juga. Karena apalagi kalau melihat indikator yang lain kan juga kalau sifatnya kumulatif, ini juga. Nah, kalau alternatif beda. Tapi kalau ini indikator yang menurut saya harus saling melengkapi, tidak bisa parsial atau alternatif. Itu yang harus dijelaskan juga. Jadi, kalau hanya jumlah korban minimal 1.000, sementara indikator A juga ada jumlah korban lagi, ini redundant. Nah, kalau persoalan Pasal 7 ayat (2) yang menjadi masalah hanya jumlah korban, jangan digasak semua itu inkonstitusional, sepanjang frasa *jumlah korban* misalnya. Nah, itu, tapi harus ditegaskan dulu bahwa ini alternatif atau kumulatif itu yang PR-nya agak keras, agak apa ... agak dicermati lebih krusial, ya lebih anu nanti. Selebihnya harus diatur dengan peraturan pemerintah, tadi sudah dijelaskan Prof. Guntur, saya kira sudah cukup. Mungkin itu dari Pemohon 258 dan 261. Ada yang mau disampaikan? 258 dulu silakan.

80. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [01:37:19]

Izin, Yang Mulia, untuk menyampaikan sedikit terkait dengan yang disampaikan Yang Mulia Suhartoyo dan juga Yang Mulia Guntur, terkait dengan kenapa sih Christian tidak menunggu legislasi yang berproses? Begitu, Yang Mulia, ya karena ini sidang yang terbuka untuk umum, saya ingin menyampaikan sebenarnya permohonan saya, Yang Mulia itu saya ajukan sebelum tanggal 18 Desember, artinya belum ada proses legislasi pada saat itu, hanya penerbitan perpol. Tapi untuk setelah saya sudah mendaftarkan ini baru ada legislasi berita terkait dengan pembentukan undang-undang, revisi dan juga itu pun dari peraturan pemerintah. Namun, Christian tetap berjiwa besar, Yang Mulia, di ... tepatnya di ayat ... di halaman 28, poin 11, Christian menyampaikan bahwa jika ada pengisian jabatan struktur di instansi sipil diisi oleh Polri tanpa pengalihan status jabatan, maka peraturan perundang-undangan mengenai kepolisian harus diubah ataupun direvisi dengan menambahkan instansi yang diinginkan ada pada daftar kementerian atau lembaga secara akademik, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:38:38]

Ya, nanti disampaikan di apa ... di substansi perbaikan, ya.

82. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [01:38:38]

Baik, siap, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:38:41]

Itu yang sebenarnya menjadi bagian yang bisa Anda dorong ke pembentuk undang-undang.

84. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [01:38:41]

Ya, kembali lagi, Yang Mulia (...)

85. KETUA: SUHARTOYO [01:38:41]

Anda kan minta supaya ada sistem merit, kan?

86. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [01:38:42]

Ya.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:38:44]

Jadi, boleh kemudian pindah instansi, tapi tetap harus berdasarkan kompetensi, berdasarkan ... tapi nanti kontradiktif dengan kesempatan dorongan untuk mendapatkan pekerjaan. Karena Saudara kan mendalilkan itu?

88. PEMOHON PERKARA NOMOR 258/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [01:39:01]

Ya, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:39:01]

Tetap membolehkan, kan kontradiksi akhirnya. Boleh Polri pindah ke instansi lain, tapi harus ikut fit and proper, misalnya. Tapi kan tetap menutup kesempatan jarak untuk meniti karier karena Anda belum mendapatkan pekerjaan hari ini. Anda baru dari bawah, kecuali Anda sudah di tingkat atas. Bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang harus fit and proper, punya kerugian konstitusional. Tapi kalau Anda hari ini saja belum mendapatkan pekerjaan, masih harus calon pegawai, kemudian golongan 3A kalau sarjana. Ya silakan, tapi itu kan hak Saudara untuk ... jangan kemudian Saudara membuat narasi, argumentasi yang kemudian justru saling bertentangan, contradictio in terminis.

Nah itu. Oke, 261 ada yang disampaikan?

90. PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [01:40:00]

Cukup, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [01:40:01]

Cukup. Terima kasih. Baik. Oleh karena itu, untuk dua permohonan diberi kesempatan oleh Mahkamah hingga hari Rabu, tanggal 21 Januari 2026, pukul 12.00 WIB. Mohon dicermati, jangan sampai lewat jam 12.00 WIB karena akan dilakukan sidang perbaikan atau paling tidak setelah pukul itu, tanggal itu dan hari itu akan dipelajari oleh para Hakim Panel untuk mempersiapkan sidang perbaikannya. Jangan sampai lewat, makanya kalau lewat nanti bisa kembali ke permohonan awal.

Baik, terima kasih untuk semuanya atas sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.36 WIB

Jakarta, 8 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

